



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Iahun 2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, tentang perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1988 Nomor 3),
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1),
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4),
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 13).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten wajo;
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten Wajo;
3. Kepala daerah adalah Bupati Wajo;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan-persekutuan ,firma, kongsi, koperasi,yayasan ,atau organisasi yang sejenis, lembaga,dana pension,bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan , ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah dan sarana laboratorium dan lain-lain yang dikelola oleh pemda Kabupaten Wajo;
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
10. Surat pendaftaran objek retribusi daerah selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
11. Surat ketetapan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga retribusi dan atau denda;
14. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Skrd atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan atau mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

17. Kekayaan Daerah adalah semua barang Milik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan/atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA,OBJEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

Objek sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Pemakaian Tanah
- b. Pemakaian Bangunan
- c. Pemakaian ruangan.
- d. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat berat milik Daerah.
- e. Pemakaian laboratorium.

Pasal 5

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang/pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V

PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan Jangka Waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

a. Retribusi tanah kotu besar :

- Langga I : sebesar Rp. 60.000,-/Ha/musim tanah
- Langga II : sebesar Rp. 30.000,-/Ha/musim tanah
- Langga III : sebesar Rp.20.000,-/Ha/musim tanah
- Langga IV : sebesar Rp.15.000,-/Ha/musim tanah

b. Penggunaan Gedung/Bangunan :

1. Ruang Pola Setda Kab. Wajo Rp. 300.000,-/hari.
2. Gedung PKK/Dhrma Wanita sebesar Rp. 250.000,-/hari.
3. Kios di Pusat Perbelanjaan Sengkang diatur sebagai berikut ;
 - Kelas I : Rp. 110.000,- perbulan
 - Kelas II : Rp. 45.000,- perbulan
 - Kelas III : Rp. 25.000,- perbulan

c. Retribusi Pemakaian Holding Grond

- Sapi Rp. 20.000,-/ekor/hari

d. Retribusi pemanfaatan alat-alat laboratorium konstruksi adalah :

A. LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)

1. Kadar air tanah Rp. 6.600,- / Per Uji
2. Berat jenis tanah Rp. 8.200,-/ Per Uji
3. Atterbeg limit
 - Plastik Limit Rp.9.800,-/ Per Uji
 - Liquid Limit Rp.9.800,-/ Per Uji
 - Shrinkage Limit Rp. 9.800,- / Per Uji.
4. Analisa saringan Rp. 8.200,- / Per Uji
5. Pemadatan standar Rp.41.400,-/ Per Uji
6. Pemadatan modified Rp.48.900,-/ Per Uji
7. CBR laboratorium Rp.35.500,-/ Per Uji
8. Hidrometer Rp. 5.300,-/ Per Uji
9. Unoivined strength Rp.24.200,-/ Per Uji
10. Konsolidasi Rp.22.000,-/ Per Uji
11. Berat isi Rp. 6.600,-/ Per Uji
12. Kuat geser langsung Rp.13.200,-/ Per Uji
13. Permeabilitas (constant head) Rp. 10.600,-/ Per Uji

14. Permeabelitas (head)	Rp. 10.600,-/ Per Uji
15. Triaxial (U.U)	Rp.17.600,-/ Per Uji
16. Triaxial (C.U)	Rp.105.600,-/ Per Uji

B. MEKANIKA BATUAN

1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan (1× uji) Uji	Rp. 1.800,- / Per Uji
2. Kuat latur (1× uji) Uji	Rp. 4.700,-/ Per Uji
3. Kuat tekan (1× uji) Uji	Rp. 5.500,-/ Per Uji
4. Kuat geser tak langsung (1× uji)	Rp.12.100,-/ Per Uji
5. Kuat geser langsung (1× uji)	Rp.17.800,-/ Per Uji
6. Pengukuran cepat rambat gelombang Ultrasonic (1× uji)	Rp.15.000,-/ Per Uji
7. Kuat tekan triaxial (1× uji)	Rp.15.600,-/ Per Uji
8. Slake durability batuan (1× uji) Uji	Rp. 4.300,-/ Per Uji
9. Analisa petrologi (1× uji) Uji	Rp. 1.000,-/ Per Uji
10. Analisa petrografi (1× uji) Uji	Rp. 1.500,- / Per Uji
11. Puuch teat (1× uji) Uji	Rp. 6.500,-/ Per Uji
12. Pelapukan (1× uji)	Rp.15.000,-/ Per Uji
13. Point load strength	Rp. 5.800,-/ Per Uji
14. Pemotongan contoh batuan per cm ²	Rp. 40,-/ Per Uji
15. Pembentukan contoh batuan per cm ²	Rp. 110,-/ Per Uji
16. Kuat tekan batuan	Rp.13.200,-/ Per Uji

C. PEKERJAAN LAPANGAN (GEO TEKNIK)

1. Pemboran tangan (per meter) Uji	Rp. 17.000,-Per Uji
2. Pengambilan contoh tanah asli Uji	Rp. 8.800,-Per Uji
3. S.P.T Uji	Rp. 8.800,-Per Uji
4. Pemboran mesin tanah (per meter) Uji	Rp. 30.000,-Per Uji
5. Pemboran mesin (batu) (per meter) Uji	Rp. 39.000,-Per Uji
6. Sumur uji/meter Uji	Rp. 5.300,-Per Uji
7. Geo listrik per titik	Rp.132.000,-Per Uji
8. Penyondiran (ringan/titik)	Rp.200.000,-Per Uji
9. Sismo (per meter rantangan)	Rp. 6.600,-Per Uji
10. Ventest (per titik)	Rp. 8.800,-Per Uji
11. CBR lapangan	Rp. 44.260,-Per Uji
12. Dynamic cone penetrometer	Rp. 43.800,-Per Uji
13. Benkleman beam	Rp. 67.500,-Per Uji

D. HIDRO KIMIA

1. Kualitas air lengkap/ccontoh	Rp.37.800,-Per Contoh
2. Sedimen lengkap/conth	Rp.99.000,-Per Contoh
3. Pencemaran air/ccontoh	Rp.38.200,-Per Contoh
4. Biologi/ccontoh	Rp.20.200,-Per Contoh

E. GEO HIDROLOGI

1. Lapisan aktifer/uji	Rp.358.600,-Per Uji
Pengaruh penyusutan air laut/uji	Rp. 17.600,-Per Uji
2. Kelembaban tanah permukaan	Rp. 5.000,-Per Uji
3. Karakteristik sumur/uji	Rp. 44.800,-Per Uji

F. HIDROLIK MUARA – PANTAI

1. Pengukuran gelombang/bulan	Rp. 29.700,-Per Bulan
2. Sounding kedalaman laut/Km	Rp.26.600,-Per Km
3. Pengukuran arus/	Rp. 1.700,-Per jam
4. Pengukuran kegaraman/jam	Rp. 1.000,-Per jam
5. Pengukuran pasang surut/jam	Rp.19.800,-Per jam

G. DINAMIKA TANAH

1. Triasial dinamik/uji	Rp.38.900,-Per Uji
2. Resonant dinamik/uji	Rp.26.400,-Per Uji

H. ASPAL KERAS

1. Penetrasi	Rp. 9.100,-Per Uji
2. Titik lembek	Rp.6.100,-Per Uji
3. Ductilitas	Rp.6.800,-Per Uji
4. Kelarutan dalam SBCL 3	Rp.4.800,-Per Uji
5. Kehilangan berat	Rp.8.800,-Per Uji
6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp.9.100,-Per Uji
7. Titik nyala	Rp.6.600,-Per Uji
8. Berat jenis	Rp.5.200,- Per Uji

I. ASPAL CAIR

1. Viscositas	Rp.11.000,-Per Uji
2. Penyulingan	Rp.13.000,-Per Uji
3. Panetrasi	Rp. 9.100,-Per Uji
4. Ductalitas	Rp. 6.800,-Per Uji
5. Kelarutan dalam SBCL 3	Rp. 4.800,-Per Uji
6. Berat jenis	Rp. 5.200,-Per Uji
7. Titik nyala	Rp. 4.200,-Per Uji
8. Pelekatan	Rp. 7.500,-Per Uji
9. Kadar air	Rp. 6.400,-Per Uji

J. ASPAL BUTON

1. Ekstruksi (Pa)	Rp.19.800,-Per Uji
2. Kelarutan CBCL 3	Rp.12.700,-Per Uji

K. ASPAL ELMUSI

1. Viscositas	Rp.11.000,-Per Uji
2. Pengendapan/kestabilan	Rp. 7.200,-Per Uji
3. Kelekatan aspal terhadap batuan Kering	Rp. 8.600,-Per Uji
4. Kelekatan aspal terhadap batuan Basah	Rp. 6.400,-Per Uji
5. Campuran semen	Rp.6.100,-Per Uji
6. Analisa saringan	Rp.9.000,-Per Uji
7. Penyulingan	Rp.14.100,-Per Uji
8. Penetrasi	Rp.9.100,-Per Uji
9. Ductilitas	Rp.6.800,-Per Uji
10. Kelarutan dalam CBCL 3	Rp.4.800,-Per Uji

11. Klasifikasi	Rp.8.000,-Per Uji
12. Muatan listrik	Rp.6.200,-Per Uji

L. PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS

1. Dari tangki	Rp.23.700,-Per Titik
2. Dari drum	Rp.26.400,-Per Titik
3. Dari jalan	Rp.69.800,-Per Titik
4. Aspal cair	Rp.24.000,-Per Titik
5. Aspal buton	Rp. 24.000,-Per Titik

M. AIR

1. PH. Air	Rp. 2.200,-Per Uji
2. Tesuspensi	Rp. 3.000,-Per Uji
3. Minyak dalam air	Rp. 3.000,-Per Uji
4. Ton sulfat dalam air	Rp. 4.900,-Per Uji
5. Bahan peledak	Rp. 3.000,-Per Uji

N. SEMEN

1. Konsistensi semen	Rp. 4.900,-Per Uji
2. Pengikatan aspal semen	Rp. 9.700,-Per Uji
3. Kuat tekan mortar	Rp. 4.900,-Per Uji
4. Berat jenis semen	Rp. 12.200,-Per Uji
5. Kehalusan semen	Rp.14.600,-Per Uji
6. Kadar air	Rp. 5.100,-Per Uji
7. Keretakan bentuk /buah	Rp. 4.100,-Per Buah
8. Bobot	Rp 1.100,-Per Uji

O. AGREGAT

1. Abrasi	Rp. 13.600,-Per Uji
2. Gradasi	Rp. 36.100,-Per Uji
3. Berat jenis	Rp. 12.600,-Per Uji
4. Berat isi	Rp. 5.400,-Per Uji
5. Kadar lumpur	Rp. 8.300,-Per Uji
6. Soundness	Rp. 35.600,-Per Uji
7. Organik	Rp. 4.400,-Per Uji
8. Mix design (1 seg)	Rp. 88.000,-Per Set
9. Modifikasi mix (1 seg)	Rp. 26.700,-Per Set

P. BENDA UJI (KUBUS,CYLINDERAN,BETON DLL)

1. Kuat tekan	Rp. 3.600,-Per Uji	
2. Kuat tarik	Rp. 3.600,-Per Uji	
3. Lentur	Rp. 3.600,-Per Uji	
4. Kuat tekan dengan hammer test		Rp.500,-Per Uji
5. Gorong-gorong	Rp.19.400,-Per Uji	
6. Bantalan karet	Rp.24.200,-Per Uji	
7. Keleccakan beton	Rp.2.400,- Per Uji	

Q. BESI

1. Kuat tarik	Rp. 5.800,-Per Uji
2. Kuat tekan	Rp.5.900,-Per Uji

R. PENGENG RAN BATON

1. Per titik	Rp.26.400,-Per Titik
--------------	----------------------

S. TANAH (BAHAN JALAN)

1. Kadar air	Rp.6.600,-Per Uji
2. Berat jenis	Rp.8.200,-Per Uji

3. Atterber limit	Rp.9.800,-Per Uji
4. Analisa saringan	Rp.8.200,-Per Uji
5. Pemadatan standar	Rp.41.400,-Per Uji
6. Pemadatan modified	Rp.48.900,-Per Uji
7. C.B.R standar	Rp.30.300,-Per Uji
8. C.B.R modified	Rp.30.800,-Per Uji

T. AGREGAT

1. Analisa saringan/gradasi	Rp. 36.100,-Per Uji
2. Berat jenis dan penyerapan Agregat kasar	Rp. 16.000,-Per Uji
3. Berat jenis dan penyerapan Agregat halus	Rp. 17.800,-Per Uji
4. Berat isi	Rp. 4.500,-Per Uji
5. Kelakatan terhadap aspal	Rp. 7.500,-Per Uji
6. Keausan dengan mesin los angels /abrasi	Rp. 13.600,-Per Uji
7. Impact test	Rp. 35.600,-Per Uji
8. Sodnosa agregat kasar	Rp. 29.200,-Per Uji
9. Sodnosa agregat halus	Rp. 29.200,-Per Uji
10. Sand equivalent	Rp. 7.200,-Per Uji

U. CAMPURAN ASPAL

1. Kadar air campur	Rp. 14.200,-Per Uji
2. Ekstraksi campuran	Rp. 33.700,-Per Uji
3. Berat isi campuran	Rp. 4.900,-Per Uji
4. Berat jenis campuran	Rp. 12.600,-Per Uji
5. Perencanaan campuran/merubell	Rp. 159.500,- Per Uji

V. UBIN SEMEN

1. Kadar air	Rp. 1.900,-Per Uji
2. Penyerapan	Rp. 1.900,-Per Uji
3. Berat isi	Rp. 1.900,-Per Uji
4. Berat lentur	Rp. 4.600,-Per Uji
5. Kehausan	Rp. 1.500,-Per Uji
6. Ukuran	Rp. -

W. BAK CETAK TRAS KAPUR

1. Kadar air	Rp. 1.900,-Per Uji
2. Penerapan	Rp. 1.900,-Per Uji
3. Bobot isi	Rp. 2.100,-Per Uji
4. Kuat tekan/10 buah	Rp. 8.000,-Per Uji
5. Ukuran	Rp.-

X. JENDELA PVC

1. Ketahanan terhadap bahan angin	Rp. 1.300,-Per Uji
2. Ketahanan terhadap kebocoran udara	Rp. 1.300,- Per Uji
3. Ketahanan terhadap kebocoran air	Rp. 1.300,-Per Uji
4. Kemudahan buka tutup	Rp. -
5. Kemudahan gerak	Rp. -
6. Beban lentur	Rp. 7.100,-Per Uji
7. Perubahan bentuk aluminium	Rp. -

Y. ALUMINIUM

1. Ketebalan anomising aluminium Rp. 1.100,-Per Uji

Z. 1. Retribusi Pemakaian Alat – Alat Berat

1. Excavator PC.200	Rp. 300.000 / Jam
2. Motor Grader > 100 Hp	Rp. 250.000./ Jam
3. Motor Grader < 100 Hp.	Rp. 200.000./ Jam
4. Tree Wheel Roller 6 – 8 Ton	Rp. 50.000, / Jam
5. Baby Walls & Walls 1 – 2 Ton	Rp. 20.000./ Jam
6. Dump Truck 3,5 Ton	Rp. 60.000, / Jam
7. Truck + Crane	Rp. 60.000, / Jam
8. Wheel Loader 1,5 M3	Rp. 200.000, / Jam
9. Tronton	Rp. 130.000./ Jam
10. Asphalt Sprayer	Rp. 25.000./ Jam
11. Stamper	Rp. 20.000, / Jam
12. Asphalt Cutting	Rp. 20.000, / Jam
13. Jack Hammer	Rp. 20.000, / Jam
14. Bulldozer D6	Rp. 250.000, / Jam
15. Bulldozer D3	Rp. 200.000, / Jam
16. Tandem Roller 6-8 ton	Rp. 150.000, / Jam
17. Air Compressor	Rp. 50.000, / Jam
18. Vibratory Roller	Rp. 250.000, / Jam
19. AMP Mobile	Rp. 350.000, / Jam

Pasal 11

- (1) Untuk pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf z adalah pemakaiannya ditentukan minimal 4 jam per hari.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) point z belum termasuk biaya operasional dan bahan operator dan bahan bakar minyak.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 19

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempoat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat paksa

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 25

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila dilakukan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Memeriksa penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 18 Oktober 2011

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU,

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

